



## Catatan Harta Haram

### Meminta pada Allah harta yang halal

Kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

ALLOOHUMAK-FINII BI HALAALIK ‘AN HAROOMIK, WA AGH-NINII BI FADHLIK ‘AMMAN SIWAAK.

“Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR. Tirmidzi, no. 3563; Ahmad, 1:153; dan Al-Hakim, 1:538. Hadits ini dinilai hasan menurut At-Tirmidzi. Syaikh Salim bin ‘Ted Al-Hilaliy menyetujui hasannya hadits ini sebagaimana dalam Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin, 2:509-510).

### Berkahnya harta yang halal

Dan ingat rezeki yang halal walau sedikit itu pasti lebih berkah. Abul ‘Abbas Ahmad bin ‘Abdul Halim bin Taimiyyah Al-Harrani (661-728 H) rahimahullah pernah berkata,

وَالْقَلِيلُ مِنَ الْحَلَالِ يُبَارِكُ فِيهِ وَالْحَرَامُ الْكَثِيرُ يَذْهَبُ وَيَمْحَقُهُ اللَّهُ تَعَالَى

“Sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah di dalamnya. Sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya.”

(*Majmu'ah Al-Fatawa*, 28:646)

Dalam mencari rezeki, kebanyakan kita mencarinya asalkan dapat, namun tidak peduli halal dan haramnya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* jauh-jauh hari sudah mengatakan,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram.” (HR. Bukhari no. 2083, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*).

Kesimpulannya dalam mencari harta, manusia ada dua keadaan: (1) ada yang menjadi budak dunia, (2) ada yang kurang mendalami halal dan haram.

**Pertama, ada yang jadi budak dunia.** Pokoknya dunia diperoleh tanpa pernah peduli aturan. Inilah mereka yang disebut dalam hadits,

تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةَ وَالْحَمِيصَةَ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

“Celakalah wahai budak dinar, dirham, gothifah (pakaian yang memiliki beludru), khomishoh (pakaian berwarna hitam dan ada bintik-bintik merah). Jika ia diberi, maka ia rida. Jika ia tidak diberi, maka ia tidak rida.” (HR. Bukhari, no. 2886, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*).

Lantas Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan,

وَهَذَا هُوَ عَبْدٌ هَذِهِ الْأُمُورِ فَلَوْ طَلَبَهَا مِنْ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا رَضِيَ ؛ وَإِذَا مَنَعَهُ إِيَّاهَا سَخِطَ وَإِنَّمَا عَبْدُ اللَّهِ مَنْ يُرْضِيهِ مَا يُرْضِي اللَّهُ ؛ وَيُسْخِطُهُ مَا يُسْخِطُ اللَّهُ ؛ وَيُحِبُّ مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُبْغِضُ مَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

“Inilah yang namanya budak harta-harta tadi. Jika ia memintanya dari Allah dan Allah memberinya, ia pun rida. Namun ketika Allah tidak memberinya, ia pun murka. ‘Abdullah (hamba Allah) adalah orang yang rida terhadap apa yang Allah ridai, dan ia murka terhadap apa yang Allah murkai, cinta terhadap apa yang Allah dan Rasul-nya cintai serta benci terhadap apa yang Allah dan Rasul-

Nya benci.” (*Majmu’ah Al-Fatawa*, 10:190)

**Kedua, ada pula yang masih peka hatinya namun kurang mendalami halal dan haram.** Yang kedua ini disuruh untuk belajar muamalah terkait hal halal dan haram.

‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* pernah mengatakan,

مَنْ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ اِزْتَمَ فِي الرَّبَا ثُمَّ اِزْتَمَ ثُمَّ اِزْتَمَ

“Barangsiapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus.”

‘Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu ‘anhu* juga mengatakan,

لَا يَتَّجِرُ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ فَقَّهَ أَكْلَ الرَّبَا

“Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba.” (Lihat *Mughni Al-Muhtaj*, 6:310)

## Dampak Harta Haram

Kalau halal-haram tidak diperhatikan, dampak jeleknya begitu luar biasa. Kali ini kita akan lihat apa saja dampak dari harta haram.

### **Pertama: Memakan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan.**

Dalam surah Al-Baqarah disebutkan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah:

168)

Disebutkan oleh Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam *Badai' Al-Fawaid* (3:381-385), ada beberapa langkah setan dalam menyesatkan manusia, jika langkah pertama tidak bisa, maka akan beralih pada langkah selanjutnya dan seterusnya:

**Langkah pertama:** Diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasul-Nya.

**Langkah kedua:** Diajak pada amalan yang tidak ada tuntunan (bidah).

**Langkah ketiga:** Diajak pada dosa besar (al-kabair).

**Langkah keempat:** Diajak dalam dosa kecil (ash-shaghair).

**Langkah kelima:** Disibukkan dengan perkara mubah (yang sifatnya boleh, tidak ada pahala dan tidak ada sanksi di dalamnya) hingga berlebihan.

**Langkah keenam:** Disibukkan dalam amalan yang kurang afdal, padahal ada amalan yang lebih afdal.

## **Kedua: Akan membuat kurang semangat dalam beramal saleh**

Dalam ayat disebutkan,

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang *thayyib* (yang baik), dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu’minun: 51). Yang dimaksud dengan makan yang *thayyib* di sini adalah makan yang halal sebagaimana disebutkan oleh Sa’id bin Jubair dan Adh-Dhahak. Lihat *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim* karya Ibnu Katsir, 5:462.

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “Allah *Ta’ala* pada ayat ini memerintahkan para rasul *‘alaihimush sholaatu was salaam* untuk memakan makanan yang halal dan beramal saleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati melakukan amal saleh.” (*Tafsir*

*Al-Qur'an Al-Azhim, 5:462).*

### **Ketiga: Memakan harta haram adalah kebiasaan buruk orang Yahudi.**

Sebagaimana disebutkan dalam ayat,

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

*“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.” (QS. Al-Maidah: 62-63)*

Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan bahwa *rabbaniyyun* adalah para ulama yang menjadi pelayan melayani rakyatnya. Sedangkan *ahbar* hanyalah sebagai ulama. Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 3:429.

Ayat berikut membicarakan kebiasaan Yahudi yang memakan riba,

فَظَلَمْنَا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ، وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*

(QS. An-Nisaa': 160-161)

Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah telah melarang riba pada kaum Yahudi, namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut. Mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. (Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 3:273).

Siapa yang mengambil riba bahkan melakukan tipu daya dan akal-akalan supaya riba itu menjadi halal, berarti ia telah mengikuti jejak kaum Yahudi. Dan inilah yang sudah diisyaratkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْدِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ  
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومَ . فَقَالَ وَمَنِ النَّاسِ إِلَّا أَوْلِيكَ .

“Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.” Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi?” Beliau menjawab, “Selain mereka, lantas siapa lagi?” (HR. Bukhari, no. 7319)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ  
ضَبٌّ لَا تَبْغُتُمُوهُمْ ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ : فَمَنْ

“Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhole (yang sempit sekalipun, -pen), pasti kalian pun akan mengikutinya.” Kami (para sahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, “Lantas siapa lagi?” (HR. Muslim, no. 2669).

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ada yang kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nashrani dalam

sebagian perkara. Lihat *Majmu'ah Al-Fatawa*, 27: 286.

### **Keempat: Badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka.**

Yang pernah dinasihati oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada Ka'ab,

يَا كَعْبُ بْنُ عَجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَزُبُو لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

“Wahai Ka'ab bin 'Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.” (HR. Tirmidzi, no. 614. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

### **Kelima: Doa sulit dikabulkan karena adanya harta haram.**

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا } وَقَالَ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ

‘Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (*thayyib*), tidak menerima kecuali yang baik (*thayyib*). Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Ta’ala berfirman, ‘Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih.’ (QS. *Al-Mu’minun*: 51). Dan Allah Ta’ala berfirman, ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu.’ (QS. *Al-Baqarah*: 172). Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan seseorang yang lama bepergian; rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, ‘Wahai Rabbku, wahai Rabbku.’ Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul.” (HR.

Muslim, no. 1015)

**Empat sebab terkabulnya doa sudah ada pada orang ini yaitu:**

1. Keadaan dalam perjalanan jauh (safar).
2. Meminta dalam keadaan sangat butuh (genting).
3. Menengadahkan tangan ke langit.
4. Memanggil Allah dengan panggilan “*Yaa Rabbii*” (wahai Rabb-ku) atau memuji Allah dengan menyebut nama dan sifat-Nya, misalnya: “*Yaa Dzal Jalaali wal Ikraam*” (wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan), “*Yaa Mujiibas Saa’iliin*” (wahai Rabb yang Mengabulkan doa orang yang meminta kepada-Mu), dan lain-lain.

**Namun dikarenakan harta haram membuat doanya sulit terkabul.**

**Keenam: Harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina.**

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ إِذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَزْعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

“Jika kalian berjual beli dengan cara *‘inah* (salah satu transaksi riba), mengikuti ekor sapi (maksudnya: sibuk dengan peternakan), ridha dengan bercocok tanam (maksudnya: sibuk dengan pertanian) dan meninggalkan jihad (yang saat itu *fardhu ‘ain*), maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Daud, no. 3462. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Lihat *‘Aun Al-Ma’bud*, 9:242).

**Ketujuh: Karena harta haram banyak musibah dan bencana**



## terjadi

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

“Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah.” (HR. Al-Hakim. Beliau mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, hadits ini shahih. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan lighairi sebagaimana disebut dalam Shahih At-Tarhib wa Tarhib, no. 1859).

*Tulisan dampak harta harma dikembangkan dari bahasan “Harta Haram Muamalat Kontemporer” karya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A.*

## Harta Haram itu Sumbernya dari Zalim, Riba, dan Gharar

Hukum asal setiap muamalat adalah **halal** selama tidak ada dalil yang melarang dalam Alquran dan Hadits.

Dalam Alquran, Allah *Ta’ala* berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam ayat lain juga disebutkan,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu.” (QS. Al-Baqarah: 198).

Dalil hadits disebutkan dalam hadits dari Hakim bin Hizam, Nabi *shallallahu*

'alaihi wa sallam bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا  
وَكُتْمًا مَحَقَّتْ بَرَكَهَ بَيْنَهُمَا

“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari, no. 2110 dan Muslim, no. 1532)

Dalil ini pun menunjukkan halalnya jual beli.

Secara ijmak, para ulama sepakat akan halalnya jual beli. (*Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 9:8)

Begitu pula berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan yang satu dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Hal itu bisa diperoleh hanya dengan adanya timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.

Ringkasnya, hukum asal jual beli itu halal, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat hal-hal yang dilarang dalam syari'at. Jual beli yang terlarang itulah yang akan dibahas luas dalam buku ini. (*Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 9:8)

Faktor yang menyebabkan sebuah muamalat diharamkan adalah karena zalim, riba, dan gharar (unsur ketidakjelasan). Inilah yang menyebabkan harta itu haram.

Imam Syafii *rahimahullah* berkata,

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ الْبَيْعَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Allah itu menghalalkan jual beli selama tidak ditemukan larangan dari

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan hal itu.” (*Al-Umm*, 4:5)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* berkata,

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالصِّحَّةُ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالْفَسَادِ

“Sesungguhnya hukum asal dalam muamalat adalah halal dan sah selama tidak ada dalil yang menunjukkan diharamkan dan menunjukkan rusaknya.” (*Syarh Al-Mumti*, 9:120)

Lalu beliau melanjutkan,

مَا دَامَ لَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ وَلَا غَرَرٌ وَلَا رَبًّا فَالْأَصْلُ الصِّحَّةُ

“Selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar (ada unsur ketidakjelasan), dan riba, maka akad tersebut sah.” (*Syarh Al-Mumti*, 9:120)